
EVALUASI PROSES PELAKSANAAN PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 257 JAKARTA

Triwulan Woro Astuti¹, Indra Lestari Fawzi²

Mahasiswa Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia,
email: triwulan.woro@ui.ac.id

Dosen Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia,
email: inle_bon@yahoo.co.id

Corresponding author:

E-mail: triwulan.woro@ui.ac.id

Abstract

The KJP Plus program is an Education Policy in rolling out personal education assistance that continues to date in the DKI Jakarta Province. The number of recipients of the KJP Plus program at SMP Negeri 257 Jakarta, which has increased from 2019 to 2020, is one of the factors that requires process evaluation research. The process evaluation uses the Pietrzak theory with a qualitative approach at SMP Negeri 257 Jakarta through the purposive sampling technique. The logical framework used includes an input component (in the form of funds, the government of regulation, infrastructure, and human resources) and an activity component (in the form of a process of socialization, and data collection). The results of this evaluation study are that the process of implementing the KJP Plus program phase 1 in 2021 at SMP Negeri 257 Jakarta has been in accordance with applicable regulations. The findings of this study were that the school played an influential role in data collection activities which included effective and efficient services through collaboration with the school committee. The supporting factor for the program was the role of schools that could coordinate and provide personal services in the data collection process to reach program targets. Meantime, the inhibiting factor in the process was the lack of technological knowledge on program targets which affected the timeliness of file collection. Input to the program, namely the SOP for the implementation of the KJP Plus program, needed to be conveyed to the school so that there was a uniform technical understanding of implementation in the field. Thus it achieved program objectives.

Keywords: Education assistance policy, school empowerment, personal social service.

A. PENDAHULUAN

Guna menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera dilakukan intervensi sosial melalui kebijakan sosial. Suatu kebijakan sosial, bukan saja dari aspek politik dan ekonominya, akan tetapi juga dari aspek birokrasi dan hukum ketika dikaitkan dengan pembentukan regulasi serta upaya penerapan kebijakan sosial melalui proses yang melibatkan birokrasi pemerintahan, baik di level pusat maupun level daerah (Adi, 2019, h.277-278). Program KJP Plus merupakan kebijakan sosial Pendidikan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses layanan Pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

BPS dalam Profil Pendidikan (2019, h.25) melaporkan implikasi dari kebijakan program KJP Plus yaitu meningkatnya data penduduk yang mampu menamatkan jenjang pendidikan dasar dan berkurangnya jumlah penduduk usia sekolah yang buta huruf. Melalui pemerataan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk (BPS dalam Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta, 2020, h.27).

Kebijakan Provinsi DKI Jakarta ini sesuai dengan pendapat Midgley (2005, h.231) bahwa kualitas hidup manusia ditingkatkan melalui prioritas kebijakan dan program yang memobilisasi kapital manusia, untuk memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan, sehingga dapat menggunakan kesempatan yang diciptakan oleh pembangunan ekonomi. Pendidikan yang rendah mempengaruhi tingkat produktivitas menjadi rendah, pendapatan rendah dan berdampak pada tingkat kesejahteraan rendah. Sehingga diharapkan kebijakan Program KJP Plus meningkatkan layanan akses Pendidikan dengan menghasilkan kualitas manusia yang tinggi dan kesejahteraan meningkat. Data Badan Statistik Jakarta

menggambarkan perkembangan jumlah peserta didik penerima program KJP Plus menunjukkan grafik tren naik turun dari periode 2018 tahap 1 hingga 2020 tahap 2. Tren perkembangan penerima program digambarkan pada grafik berikut.



Gambar 1. Grafik Jumlah Penerima Program KJP Plus Tahun 2018 s.d. 2020

Sumber: jakarta.go.id

Terkait grafik jumlah penerima program KJP Plus Tahun 2018 sampai dengan 2020, berdasarkan hasil survei kepuasan peserta program KJP Plus dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta (2019) diketahui salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penerima program yaitu ketidaktahuan orangtua siswa tentang persyaratan menjadi peserta program disebabkan informasi dari sekolah kurang jelas. Hal ini berdasarkan hasil survei program KJP Plus tahun 2019 menunjukkan data penyebab ketidakpuasan peserta program sebanyak 33.3% susah dipenuhi persyaratannya, 18.5% orangtua masih kurang jelas tentang persyaratan, 11.1% orangtua tidak bisa scan dokumen, dan 7.4% orangtua menyatakan informasi dari sekolah kurang jelas. Pada indikator prosedur, masih ada 7.7% orangtua yang menjawab prosedurnya tidak

tahu. Maka perlu diteliti bagaimana pihak sekolah melakukan proses pelaksanaan program KJP Plus.

Hasil penelitian Shunhaji, Sarnoto, Taufikurrahman (2019) tentang implentasi program KJP Plus menyebutkan keberhasilan program bergantung pada sosialisasi di tingkat sekolah karena bersentuhan langsung dengan sasaran program. Muluk, Irbah, Bagastama (2019) membahas pelaksanaan KJP Plus oleh pihak sekolah secara administrasi, dengan hasil temuan masih banyak pelanggaran penggunaan dana KJP Plus. Implementasi dana KJP Plus secara studi literatur menjelaskan mekanisme secara administrasi (Nurdin, 2019). Noor dan Fajarina (2019) membahas monitoring dan evaluasi program KJP Plus dengan temuan faktor sosialisasi serta komunikasi yang baik antar pelaksana kebijakan program merupakan penunjang program KJP Plus.

Research gap pada program KJP Plus yaitu belum ditemukan tentang penelitian yang menggambarkan secara lebih rinci kegiatan pada proses pelaksanaan program KJP Plus yang melibatkan peran sekolah dalam mensukseskan program KJP Plus. Maka lokasi penelitian ini difokuskan pada satu sekolah. Sehingga diperlukannya penelitian evaluasi proses untuk menyediakan informasi bagi pihak pelaksana program mengenai gambaran proses pelaksanaan program yang akan diambil pada masa mendatang sekaligus menjadi arahan bagi pembangunan di wilayah lain dan cara meningkatkan atau mengembangkan program yang sedang berjalan. Penelitian ini akan menelaah kesesuaian antara perencanaan program yang tertuang dalam peraturan pemerintah dan proses pelaksanaan di lapangan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat program, dengan urgensi untuk perbaikan program.

Berdasarkan peningkatan data APM pada jenjang Pendidikan SMP sederajat diperoleh kenaikan sebesar 1,66% dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Sedangkan kenaikan APM pada jenjang SD hanya 0,02% dan jenjang SMA sebesar 0,41%. Hal ini menggambarkan program kebijakan KJP Plus pada jenjang SMP dapat menjangkau lebih banyak anak-anak usia SMP untuk bersekolah sehingga menghasilkan angka partisipasi murni yang cukup tinggi. Badan Pusat Statistik DKI Jakarta dalam indikator kesejahteraan rakyat (2020) menunjukkan APM SMP tertinggi sebesar 85.91 di Jakarta Timur. Data APM menurut jenjang Pendidikan di DKI Jakarta pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. APM menurut Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta, 2020 (%)

No	Wilayah	Jenjang SD	Jenjang SMP	Jenjang SMA
1	Kepulauan Seribu	91,85	80,55	71,69
2	Jakarta Selatan	97,89	80,72	61,90
3	Jakarta Timur	98,18	85,91	66,72
4	Jakarta Pusat	94,29	80,68	55,17
5	Jakarta Barat	98,93	84,56	57,39
6	Jakarta Utara	97,49	76,61	54,64
Total	DKI Jakarta	97,84	82,38	60,12

Sumber: Susenas Maret 2020

Kenaikan nilai APM pada jenjang SMP di DKI Jakarta menggambarkan pencapaian angka partisipasi sekolah. Oleh karena itu salah satu SMP di Jakarta Timur menjadi acuan lokasi penelitian evaluasi proses Program KJP Plus yang diharapkan dapat menggambarkan proses pelaksanaan program sesuai tujuan program. SMP Negeri 257 sebagai lokasi penelitian memiliki tren peningkatan jumlah penerima program KJP Plus dari 492 siswa tahun 2019 tahap 1 sampai dengan 705 siswa tahun 2020 tahap 2. Dan memiliki 88,2% siswa yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi orangtua berpenghasilan di bawah 1,1

kali UMP DKI Jakarta pada tahun 2020. Sehingga SMP Negeri 257 Jakarta diharapkan dapat menggambarkan proses pelaksanaan program KJP Plus dalam menjangkau peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Berdasarkan data di atas, maka perlu melakukan penelitian evaluasi proses melalui komponen *input* dan aktivitas dalam Program KJP Plus pada tahun 2021 tahap 1, untuk menggali lebih dalam proses yang dilaksanakan pihak sekolah sehingga mampu memberi masukan pada program. Dilaksanakannya evaluasi proses mengingat program ini terus berlanjut. Maka tujuan penelitian untuk mengevaluasi dan mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat proses pelaksanaan program KJP Plus di SMP Negeri 257 Jakarta.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pietrzak, et al. (1990, h.10) menjelaskan bahwa evaluasi sebagai upaya yang direncanakan untuk menganalisis program, dan akan memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan yang dapat mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan yang perlu diperbaiki.

Kebijakan Bantuan Pendidikan

Husen dan Postlethwaite (1994, h.1407) menegaskan bahwa kebijakan Pendidikan dari level pemerintahan yang tertinggi akan diturunkan ke organisasi yang memiliki tingkat lebih rendah seperti sekolah, dalam hal ini pelimpahan wewenang dan kekuasaan untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Kebijakan Pendidikan berdasarkan aspek pembiayaan pendidikan merupakan kebijakan bantuan Pendidikan (Unesco,2006, h.11), yang melibatkan masyarakat, orang tua, dan pihak sekolah untuk pemberian layanan telah terbukti meningkatkan hasil (World Bank, 2020, h.XV). Pendidikan gratis dan

menawarkan bantuan keuangan merupakan upaya yang mendorong pengembangan berbagai bentuk Pendidikan dalam memenuhi hak anak yang harus diakui oleh Negara dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

Kegiatan sosialisasi kebijakan Pendidikan sangat penting dilaksanakan sebagai upaya penyebarluasan perkembangan program agar masyarakat mengetahui dan memahami keputusan pemerintah (Arwildayanto dkk, 2018), guna pencapaian tujuan program dan diharapkan dilakukan dengan cara yang tepat baik mencakup: manusia, tujuan, kebiasaan, proses, hasil dan lingkungan (Udin, 2002). Sosialisasi kebijakan pendidikan yang paling efisien dan efektif serta ekonomis sesuai dinamika perkembangan teknologi dibidang internet, dilakukan melalui media sosial, misalnya instagram, whatsapp group, line dan lain-lainnya (Benazir, 2009). Menurut Herdiana (2018) bahwa dalam kebijakan, sebuah sosialisasi merupakan upaya menyebarluaskan substansi kebijakan untuk membangun pemahaman dari berbagai pihak yang terkait. Sosialisasi adalah proses komunikasi interaktif yang melibatkan perkembangan individu dan pengaruh pribadi, yaitu penerimaan dan interpretasi pribadi dari semua pesan sosial, tetapi juga dinamika dan isi pengaruh sosial (Pescaru, 2019, h.18). Keberhasilan aspek komunikasi dipengaruhi oleh Transmisi (penyaluran komunikasi yang baik), kejelasan informasi (tidak membingungkan), konsistensi informasi (jelas dan konsisten untuk diterapkan dan dijalankan) (Syani, Mufis, Hazin, 2017, h.35).

Peran Sekolah

Berdasarkan World Bank (2015, h.10), pemberdayaan sekolah dan masyarakat merupakan upaya penting sebuah keputusan dalam memperbaiki hasil kebijakan Pendidikan, serta didukung pelaksana yang kompeten dan *capable* (Yuliana, 2015, h.8). Pelibatan masyarakat bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih

besar kepada sekolah dan masyarakat yang dilayaninya untuk mengelola urusan mereka sendiri. Sekolah dan masyarakat lebih tepat dalam pengelolaan kebijakan pendidikan dalam manajemen pelayanan yang lebih inklusif dan mendukung kekuatan akuntabilitas sekolah dan orangtua (Al Samarrai et al., 2014, h.1).

Pelibatan sekolah dan komite sekolah dalam proses kebijakan bantuan Pendidikan merupakan upaya pemberdayaan untuk mendorong dan memotivasi potensi yang dimiliki untuk lebih berdaya guna (Bahrul Ulumi & Syafar, 2021). Pemberdayaan memiliki tujuan membantu masyarakat untuk mengambil keputusan dalam bertindak guna mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial. (Payne, 1997, h.266). Pemberdayaan sekolah merupakan pemberdayaan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi elemen-elemen system sekolah (Kepala Sekolah, Walikelas, Staf Tata Usaha, Siswa, Orangtua siswa) (Suryanto, 2016).

Komite sekolah adalah mitra sekolah yang berperan memberikan dukungan, pertimbangan, pengawasan dan mediator dalam penyelenggaraan Pendidikan serta mendukung penyelenggaraan pendidikan (*supporting*) dalam bentuk bantuan pemikiran atau gagasan serta tenaga (Hanafi dan Ma'sum, 2015, h.65). Pentingnya melibatkan komite sekolah merupakan keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pelaksanaan program kebijakan pendidikan di kalangan komunitas sekolah (Ihdahri, 2019). Dalam sosialisasi kebijakan Pendidikan perlu adanya strategi yang disesuaikan dengan situasi dan lingkungan masyarakat.

Pelayanan Sosial Personal

Pelayanan sosial personal adalah program yang membantu individu mengatasi masalah-masalah, memudahkan akses melalui pemberian informasi, bimbingan, dan beberapa jenis bantuan konkret (Kahn, 1979 dalam Fahrudin, 2018, 53).


Sainsbury (1977) dalam Fahrudin (2018, h.50) menyatakan pelayanan sosial meliputi Pendidikan adalah pelayanan yang digunakan untuk semua (*communal services*) yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan mengurangi jenis-jenis masalah sosial tertentu, yang memerlukan penerimaan public secara umum atas tanggung jawab sosial dan tergantung pada pengorganisasian hubungan-hubungan sosial. Pelayanan sosial yang baik ditandai dengan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsive, pelayanan prosedur administrasinya jelas, kepastian waktu dan efisiensi pelayanan (Kurniawan, dkk, 2015, h. 116-117).

C. METODE

Penelitian evaluasi proses pelaksanaan program KJP Plus di DKI Jakarta berlokasi di SMP Negeri 257 Jakarta yang memiliki tren kenaikan jumlah penerima dari tahun 2018-2020, dengan pendekatan penelitian kualitatif untuk menggali informasi secara lebih mendalam dengan *setting natural* berdasarkan anggapan individu (Creswell, 2014, h.14). Jenis penelitian evaluasi proses merupakan suatu analisis yang mencakup apa yang sedang dilakukan, seberapa baik kegiatan-kegiatan program dilakukan, maksud kegiatan-kegiatan dilakukan (Pietrzak et al, 1990, h.15). *Logical framework* pada evaluasi ini bertujuan menyediakan kerangka kerja dalam menganalisis strategi untuk mencapai hasil (Imas dan Rist, 2009, h.109) seperti gambar berikut.

Penelitian ini dilaksanakan sejak Bulan Februari sampai dengan Mei 2021 dengan teknik pengumpulan data studi literatur dan wawancara mendalam secara daring. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* yang merupakan penarikan informan berdasarkan penilaian dari peneliti mengenai

orang-orang yang dapat memberikan manfaat lebih dalam penelitian dan dapat merepresentasikan penelitian dengan baik (Babbie, 2016, h.187). Guba (1981) dalam Krefting (1991) mengemukakan untuk meningkatkan kualitas penelitian, dilakukan triangulasi. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik sumber data untuk menjaga kredibilitas penelitian yang dilakukan dengan mengkonfirmasi informasi yang didapatkan dari informan satu dengan informan lain guna untuk memperkaya informasi dan juga menjaga keakuratan informasi yang digunakan dalam penelitian. Maka informan pada penelitian ini adalah orang yang mampu memberikan informasi proses pelaksanaan program KJP Plus di SMP Negeri 257 Jakarta, dengan kategori perencana program 1 orang, pihak sekolah 1 orang, Walikelas 1 orang, operator sekolah 1 orang, Komite Sekolah 1 orang, Kasatlak Kecamatan 1 orang, Pendamping Sosial , Siswa penerima program , orang penerima program 3.



Gambar 2. Model Logika Program KJP Plus

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Diskusi dengan P4OP

Analisis data menggunakan skema pengolahan diadaptasi dari Ellen (1984) dalam Neuman (2014, h.493). Pengolahan data 1 dari wawancara yang dilakukan secara daring dan studi literatur, kemudian data 2 merupakan dokumen pendukung (data dan foto yang dikirim melalui wa). Setelah pengumpulan data, dilanjutkan dengan membuat verbatim, melakukan penyortiran dan pengklasifikasian *open coding*, *axial coding*, *selective coding*. Dimana tema utama sudah ditentukan dan dipilih kode yang sesuai dengan tema tersebut kemudian disajikan sebagai pemaparan temuan lapangan. Data penelitian ini akan dianalisis sesuai kriteria evaluasi Pietrzak et al (1990, h.113-117), maka data yang didapat di lapangan akan dianalisis kesesuaiannya dengan peraturan dan pedoman pelaksanaan program.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Paparan Data

Profil Program KJP Plus

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 merupakan peraturan terkait program KJP Plus yang termasuk program strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun dari keluarga tidak mampu yang berusia 6-21 tahun, berdomisili dan berstatus sebagai warga DKI Jakarta. Tujuan dari program tersebut antara lain dukungan terhadap terlaksananya wajib belajar 12 tahun, akses layanan Pendidikan meningkat, layanan Pendidikan pasti didapat, kualitas Pendidikan hasilnya meningkat, motivasi berprestasi siswa akan tumbuh, anak tidak sekolah dapat kembali mengakses Pendidikan di lembaga *non formal* dan formal.

Syarat KJP Plus berasal dari masyarakat umum yang terdaftar dalam DTKS dan data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, yaitu dari Anak Asuh Panti, anak dari keluarga yang memiliki kartu pekerja, dan Keluarga yang memiliki Kartu pengemudi Mitra Transjakarta (Jaklingko) dengan status terdaftar dalam satuan Pendidikan formal atau *non formal* di DKI Jakarta, berdomisili dan tercatat dalam Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta. Data KJP Plus berasal dari 7 (tujuh) sumber yaitu DTKS dari Pusdatin Jamsos Dinsos, data anak panti dari Dinas Sosial, data anak pekerja /buruh dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, data anak pengemudi Jaklingko dari Dinas Perhubungan, Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah dari Pusdatikomdik, data pokok Pendidikan madrasah dari Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta, dan penerima *existing*.

Dana KJP Plus yang diterima peserta program pada jenjang SMP/MTs/ SMPLB yaitu sebesar Rp. 300.000 per bulan dengan dana rutin yang bisa dibelanjakan per bulan sebesar Rp. 185.000 dan dana berkala per bulan Rp. 115.000 dapat digunakan untuk akhir semester. Pada masa pandemic covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 ini, penggunaan dana KJP Plus dinyatakan dalam status darurat bencana sehingga dibuat peraturan tentang biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan dan ditarik tunai maupun secara non tunai setiap bulannya agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan Pendidikan. Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli alat tulis, perlengkapan sekolah, seragam sekolah, komputer atau laptop, makanan bergizi, kacamata dan alat bantu pendengaran, kegiatan ekstrakurikuler, penunjang pelajaran, obat-obatan (yang bukan zat adiktif), kalkulator *scientific*, alat praktik, alat penyimpanan data elektronik, sepeda untuk alat transportasi sekolah, alat bantu bagi siswa disabilitas.

Sasaran KJP Plus yaitu anak yang tercatat dalam Kartu Keluarga DKI Jakarta dengan usia 6-21 tahun yang bersekolah dan anak tidak sekolah. Besaran dana yang diterima mengalami peningkatan dengan peruntukan ongkos dan uang saku (diberikan secara tunai) dan perlengkapan sekolah (belanja secara non tunai). Memiliki fasilitas pendukung yaitu gratis untuk menggunakan transportasi Transjakarta, gratis masuk taman hiburan Ancol, membeli pangan murah, gratis masuk museum, gratis masuk monas dan gratis masuk Kebun Binatang Ragunan. Larangan penerima KJP Plus ada 23 (dua puluh tiga) hal yang tercantum dalam Peraturan Gubernur, antara lain merokok, menggunakan obat terlarang, tawuran, dan sebagainya. Adapun rencana jadwal mekanisme pendataan tahap 1 tahun 2021 yaitu:

1. Tanggal 15-22 maret 2021: Dinas Pendidikan mengumumkan data calon penerima sementara yang berasal dari DTKS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sekolah
2. Tanggal 15-22 Maret 2021: Sosialisasi pendataan dan calon penerima melengkapi berkas melalui sekolah
3. Tanggal 29-31 maret 2021: Verifikasi kelengkapan berkas calon penerima
4. Tanggal 1-6 April 2021: data final penerima ditetapkan

Profil SMP Negeri 257 Jakarta

SMP Negeri 257 Jakarta berstatus sekolah negeri jenjang SMP dengan alamat di Jalan Rambutan RT 04 RW 03 Nomor 53, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Mulai berdiri sejak tahun 1995, dengan jumlah peserta didik pada bulan April tahun 2021 sebanyak 906 siswa yang terdapat dalam 25 Kelas. Visi sekolah yaitu mewujudkan insan yang kompetitif berlandaskan iman dan taqwa. Misi sekolah antara lain meningkatkan keimanan

dan ketakwaan warga sekolah; meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan; memberikan layanan pembelajaran secara maksimal, efektif dan efisien; mengembangkan potensi siswa berbasis kecerdasan ganda; melengkapi sarana dan prasarana Pendidikan; mengembangkan manajemen sekolah berbasis *Information Technology*; membudayakan pelaksanaan 7K; dan meningkatkan peran serta orangtua dan masyarakat (Komite Sekolah).

Struktur organisasi SMP Negeri 257 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021 dengan garis koordinasi dikepalai oleh satu orang Kepala Sekolah yang berkoordinasi dengan komite sekolah. Dengan garis koordinasi ke bawah dibantu oleh 3 Wakil Kepala Sekolah yaitu Waka Sarpras dan Humas, Waka Kesiswaan dan Waka Kurikulum serta garis koordinasi Kepala Sekolah dengan Kasatlak SMP Negeri 257 Jakarta yang dibantu oleh bagian keuangan, kepegawaian, inventaris, laboran, 3 operator, 4 kesiswaan, 3 perpustakaan, 2 orang bagian keamanan dan 4 orang bagian kebersihan.

Tabel 1. Data Jumlah Siswa berdasarkan Penghasilan Orangtua/Wali tahun 2020

Penghasilan	Total	Persentase
Tidak diisi	34	3,89 %
Kurang dari Rp. 500.000	12	1,38 %
Rp. 500.000 s.d. Rp 999.999	53	6,08 %
Rp. 1.000.000 s.d. Rp. 1.999.999	151	17,32 %
Rp. 2.000.000 s.d. Rp. 4.999.999	553	63,42 %
Rp. 5.000.000 s.d. Rp. 20.000.000	66	7,57 %
Lebih dari Rp. 20.000.000	3	0,34 %
	872	100 %

Sumber: SMP Negeri 257 Jakarta

Jumlah siswa berdasarkan penghasilan orangtua pada data tahun 2021 bulan April diperoleh data yaitu 243 orang sebagai wiraswasta, 373 orang sebagai karyawan swasta, 41 orang sebagai PNS/TNI/Polri, 31 orang sebagai pedagang kecil, 90 orang sebagai buruh, 5 orang sebagai pensiunan, 45 orang tidak bekerja, 8 orang pedagang besar, dan 21 orang tidak mengisi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2020, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 980 Tahun 2020 dan Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 memuat petunjuk teknis mekanisme pemberian KJP Plus yang menginstruksikan kepada Para Kepala Satuan Pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, PKBM baik swasta dan negeri untuk melakukan sosialisasi pendataan, verifikasi, mengumpulkan berkas, membuat laporan dan mengumumkan calon penerima program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dari keluarga tidak mampu pada tahap 1 tahun Anggaran 2021 kepada warga sekolah, komite sekolah, dan orangtua peserta didik.

2. Pembahasan

Hasil evaluasi proses pelaksanaan program KJP Plus di SMP Negeri 257 Jakarta ditemukan dalam komponen input yang merupakan sumber daya yang masuk dalam pelaksanaan selama proses penelitian dan komponen aktivitas yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output dalam program (Imas dan Rist, 2009, h.109). Pada saat penelitian, tahap pelaksanaan program sudah memasuki tahap pendataan dan sedang dalam proses persetujuan Dinas Pendidikan pada bulan April 2021. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa komponen input dalam pelaksanaan program meliputi anggaran (dana), petunjuk teknis pelaksanaan, pihak perencana

program, pihak pelaksana (staf), penerima program, sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan aktivitas.

2.1. Proses Pelaksanaan Program KJP Plus

a. Komponen Input

1) Anggaran

Anggaran program KJP Plus merupakan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masuk ke dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD), menjadi prioritas penyusunan rencana aksi tahun anggaran 2021 dalam Instruksi Sekretaris Daerah provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2021 yang anggarannya terus berlanjut. Hal ini sesuai wawancara pihak perencana program berikut ini:

“... Selama ini anggaran yang diajukan disesuaikan dengan data yang sudah diverifikasi, anggarannya masih tetap ada sampai sekarang karena Kegiatan Strategis Daerah dan dibiayai APBD Provinsi DKI Jakarta.” (Perencana Program, AF, 8 Maret 2021).

Dengan dana yang tersedia dari APBD DKI Jakarta program ini masih terus berlanjut dan masuk dalam Kegiatan Strategis Daerah dan RPJMD. Sehingga program ini dapat dievaluasi karena menurut pendapat Watson (1993), evaluasi adalah penilaian keefektifan suatu kegiatan yang berkelanjutan berdasarkan prosedur dan data-data yang dapat membantu aktivitas-aktivitas masa depan dengan tujuan peningkatan pelayanan. (Wallace dan Fleet, 2001, h.80).

2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan program KJP Plus tahap 1 tahun 2021 diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2020, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 980 tahun 2020, Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2021, SOP Alur Pendataan Kartu Jakarta Pintar

(KJP) Plus. Petunjuk Teknis Pelaksanaan tersebut sudah dipahami beberapa informan, melalui pernyataan berikut.

“... SOP ada yang pegang dan tidak, tapi secara keseluruhan pengetahuan KJP Plus sudah melekat. Pedoman program dari Peraturan Gubernur tentang program KJP Plus sudah mencakup seluruh SKPD terkait dan itu merupakan arahan dari Gubernur untuk dilaksanakan bersama-sama ...” (Perencana Program, AF, 8 Maret 2021).

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pihak pelaksana yaitu pihak sekolah selama proses pelaksanaan program hanya berpanduan pada peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur dan hasil sosialisasi program dari P4OP. SOP secara rinci belum disampaikan pada pihak sekolah. Menurut PER/21/M.PAN/11/2008 bahwa SOP memiliki kegunaan dalam menciptakan proses kerja yang efektif dan efisien serta memberikan informasi tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap pelaksana yang terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan serta mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan staf.

3) Perencana Program

Berdasarkan sumber literatur dari UPT. P4OP diketahui bahwa pada awalnya Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) adalah Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional (P6O) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014. Pada Peraturan Gubernur Nomor 380 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 terjadi perubahan nomenklatur menjadi Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta

Timur. Ditegaskan kembali oleh pihak P4OP bahwa:

“... kita yaitu P4OP kan mengolah yang akan dipadankan dengan data sekolah... Jika sudah penetapan akan disampaikan pihak ketiga yaitu Bank DKI, jika sudah punya buku, dana bantuan akan ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Bank DKI akan menyampaikan undangan, yang disampaikan ke grup sekolah. Kebetulan yang menyampaikan saya, jadi disampaikan ke grup sudin dan Kemenag, Kasatlak Kecamatan, ke grup operator sekolah. Dengan harapan informasi dari Bank DKI sampai ke para undangan penerima KJP Plus... (Perencana Program, AF, 8 Maret 2021).

Hal ini sesuai dengan tugas fungsi pokok yang tertuang pada peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 380 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa P4OP mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian pendanaan Pendidikan. Sehingga proses pelaksanaan program KJP Plus yang merupakan salah satu program pendanaan Pendidikan, dari awal yang mengolah dan memajemen seluruh tahap kegiatan adalah UPT P4OP.

4) Pihak Sekolah sebagai Staf pelaksana

Staf pelaksana program KJP Plus di sekolah dalam hal ini adalah pihak pelaksana di SMP Negeri 257 Jakarta antara lain Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana dan Humas, Walikelas, Operator Sekolah dan Komite Sekolah. Penjelasan garis koordinasi pelaksanaan program disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah.

“Karena setiap awal tahap program KJP Plus, yang dilakukan 6 bulan sekali untuk pendataan, Kepala Sekolah menginformasikan kepada Wakil Kepala Sekolah, seluruh Guru dan staf di sekolah, hasil dari sosialisasi program pada awal tahap... Dari sosialisasi dibuat ringkasan dan buat pengumuman dengan lebih jelas, dikerjakan oleh saya sebagai humas dan operator Mas I. Jika sudah ok, di share ke Walikelas... Kemudian walikelas menyampaikan informasi ke siswa, orangtua siswa serta komite sekolah... Klo yang input khusus program KJP Plus penanggung jawabnya operator KJP Plus yaitu mas I, namun saat penginputan dibantu 2 orang operator lainnya” (Pihak Sekolah, ZH, 5 April 2021).

Pernyataan tersebut sesuai dengan Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 terkait Kepala Satuan Pendidikan harus melakukan sosialisasi dan pendataan calon penerima bantuan personal Pendidikan KJP Plus Tahap 1 Anggaran 2021 kepada warga sekolah, komite sekolah, dan orangtua siswa. Hal ini menggambarkan Kepala Sekolah sebagai Kepala Satuan Pendidikan berupaya agar semua informasi mengenai program dapat tersampaikan pada seluruh elemen.

5) Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang digunakan dalam proses pelaksanaan program KJP Plus di SMP Negeri 257 tahap 1 tahun 2021 di saat masa pandemic Covid-19, sesuai dengan peraturan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pemberlakuan protocol kesehatan dalam melakukan seluruh aktifitas. Maka aktifitas dalam proses pelaksanaan program selama tahap 1 tahun 2021, menggunakan media sosial berupa whatsapp grup dan media komunikasi berupa telephon. Berdasarkan kutipan wawancara baik dengan pihak sekolah maupun penerima program yaitu orangtua siswa dan komite sekolah, dua alat komunikasi tersebut sangat efektif dan efisien. Seperti yang disampaikan berikut:

“... melalui media sosial whatsapp sudah efektif, karena dapat berkoordinasi langsung dan efisien, secara biaya lebih hemat hanya pulsa data whatsapp dan tidak perlu ke sekolah.” (Pihak Sekolah, ZH, 5 April 2021)

Komite Sekolah juga menyampaikan sarana whatsapp grup memudahkan berkoordinasi.

“Sarananya hanya whatsapp grup, melalui telephon dan wa jadi mudah berkoordinasi. Karena selama pandemic tetap harus prokes. ...” (Komite Sekolah, YP, 19 April 2021)

Pernyataan-pernyataan di atas menggambarkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi yang hadir melalui internet sangat membantu aktivitas manusia dalam memperoleh dan menyampaikan informasi secara cepat (Parsaorantua, Pasoreh dan Rondonuwu, 2017). Saluran telephon dan whatsapp grup ini mendukung terjadinya sebuah komunikasi yang merupakan suatu proses transmisi pesan untuk penerima (Sarah Trenholml dan Arthur Jensen, 1996, h.4 dalam Parsaorantua, Pasoreh dan Rondonuwu, 2017). Pihak sekolah berusaha mensosialisasikan kebijakan pendidikan dengan cara yang paling efisien dan efektif serta ekonomis bagi orangtua siswa, hal ini sesuai perkembangan teknologi dibidang internet, dilakukan melalui media sosial, whatsapp group (Benazir, 2009).

b. Komponen Aktivitas

Aktivitas yang dilaksanakan selama penelitian pada tahap 1 tahun 2021 memasuki tahap pendataan. Tahap pendataan program KJP Plus di SMP Negeri 257 Jakarta sudah sesuai dengan instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang meliputi:

- 1) Mensosialisasikan pendataan kepada warga sekolah, komite sekolah, dan orangtua siswa
 - a) Setelah mengikuti sosialisasi program yang dilaksanakan oleh Sudin Pendidikan 2 Jakarta Timur, dengan narasumber dari UPT P4OP, UPT Pusdatin Jamsos, dan Bank DKI yang merupakan pemberian penjelasan lengkap kepada Kepala Satuan Pendidikan terkait teknis pendataan dan pendaftaran calon penerima bantuan program. Kepala Sekolah segera menugaskan Wakil Kepala Sekolah dan operator sekolah yang juga

menghadiri acara sosialisasi membuat ringkasan hasil sosialisasi berupa pengumuman yang mudah dipahami oleh orangtua siswa. Setelah itu mengadakan sosialisasi melalui zoom meeting bersama seluruh Wakil Kepala Sekolah, Guru dan Staf.

Bentuk sosialisasi program merupakan salah satu bentuk penyampaian kewenangan seperti yang disampaikan Husen dan Postlethwaite (1994, h.1407) menegaskan bahwa kebijakan Pendidikan dari level pemerintahan yang tertinggi akan diturunkan ke organisasi yang memiliki tingkat lebih rendah seperti sekolah, dalam hal ini pelimpahan wewenang dan kekuasaan untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Sekolah merupakan agen sosialisasi yang memiliki peranan penting (Titin dkk, 2014) dalam kebijakan pendidikan sebagai upaya mengatasi masalah atau persoalan dunia pendidikan melalui penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat agar sesuai dengan hasil yang ingin dicapai (Benazir, 2019)

- b) Selanjutnya sosialisasi pendataan dilakukan melalui media whatsapp grup oleh Walikelas di grup orangtua siswa dan siswa berupa pengumuman berisi penjelasan lengkap terkait program KJP Plus Tahap 1 tahun 2021. Dalam hal ini menunjukkan pengumuman daftar calon penerima program disampaikan secara transparan di grup kelas, sehingga seluruh orangtua siswa mengetahui siapa saja data calon penerima dan mengetahui tata cara program KJP Plus yang sedang berlangsung serta secara jelas timelinenya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Kurniawan dkk (2015, h. 116-117) bahwa pelayanan sosial yang baik ditandai dengan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsive, pelayanan prosedur administrasinya jelas, kepastian waktu dan efisiensi pelayanan.

- c) Komite Sekolah juga berperan mensosialisasikan program ke orangtua siswa dan memberi masukan ke sekolah dalam kelancaran proses pelaksanaan.

Pelaksanaan program yang dilakukan di SMP Negeri 257 Jakarta, dalam hal ini melibatkan Sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan kebijakan pendidikan agar manajemen pelayanan yang lebih inklusif dan mendukung kekuatan akuntabilitas sekolah (Al Samarrai et al., 2014, h.1).

- d) Sosialisasi juga dilakukan dengan pelayanan personal melalui membuka komunikasi dua arah antara orangtua siswa dengan sekolah. Dalam hal ini dilakukan oleh Walikelas, Wakil Kepala Sekolah, operator Sekolah serta Komite Sekolah. Walikelas pun memberikan motivasi bagi siswa calon penerima agar lebih rajin dan pintar. Sosialisasi program dilakukan selama proses pendataan dan selama orangtua siswa membutuhkan.

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa peran sekolah berkoordinasi baik dengan komite sekolah dalam mensosialisasikan program KJP Plus tidak hanya sekali tetapi berkelanjutan dan berguna untuk membangun efektifitas pelaksanaan kebijakan (Syani, Mufid, Hazin, 2017, h.33-34), agar semua pihak yang terkait mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari penyalenggaraan kebijakan (Herdiana, 2018, h.13). Kegiatan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan sosialisasi program menggambarkan adanya pemberdayaan sekolah dan komite sekolah dalam melaksanakannya melalui berbagai sytrategi yang mampu dipahami orangtua siswa. Informasi yang diberikan membuat masyarakat harus mengambil keputusan dan menentukan tindakan apa yang harus dikerjakan terkait dengan masa depan anak mereka sebagai siswa sebagai calon penerima program (Syryanto, 2016).

2) Memverifikasi data calon penerima KJP Plus.

Memverifikasi data siswa calon penerima program dengan memadankan data calon penerima sementara dari UPT P4OP. Melakukan konfirmasi tentang status peserta didik di SMP Negeri 257 Jakarta berdasarkan klasifikasi dan penyesuaian data calon penerima yang sudah dilakukan dari data calon penerima tahap 1 tahun 2021 sebanyak 590 dihasilkan sinkronisasi data siswa sekolah bahwa 1 mengundurkan diri, 12 anak mutasi ke jenjang tingkat atas, 1 meninggal, 1 orang tidak sekolah karena berhenti dengan bukti ada surat pernyataan.

Dalam tahap verifikasi ini, pihak sekolah melakukan kegiatan pelayanan sosial dengan berupaya memberi penjelasan tentang program KJP Plus kepada orangtua siswa yang mengundurkan diri, serta berusaha menyampaikan ke orangtua siswa bahwa bagi yang putus sekolah dapat memperoleh bantuan program jika melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan baik formal maupun non formal, agar dapat menjangkau seluruh siswa dari keluarga tidak mampu. Seperti yang disampaikan staf P4OP bahwa verifikasi ini memastikan apakah data calon penerima tersebut masih terdaftar di sekolah tersebut atau tidak, jika tidak maka akan ditindaklanjuti sesuai tujuan program untuk menjangkau anak tidak sekolah.

“... verifikasi apakah siswa ini masih aktif atau tidak. Jika siswa masih aktif, statusnya dilanjutkan klik tombol lanjut. Jika sudah bukan siswa sekolah kami lagi atau sudah tidak aktif maka klik tombol batal, kasih keterangan putus sekolah, pindah kemana atau pindah keluar Jakarta, kasih keterangan yang jelas.” (Perencana Program, AF, 8 Maret 2021).

3) Mengumpulkan berkas calon penerima dengan mentaati protocol kesehatan

Pengumpulan berkas dengan cara online agar tetap mentaati protocol kesehatan melalui:

- a) Memberikan pengumuman melalui whatsapp grup dengan menjelaskan teknis pengumpulanya ke link google form sekolah, membagikan surat yang sudah diformat pdf.
- b) Setiap hari mengingatkan kembali dalam whatsapp grup yang belum mengumpulkan berkas dan berusaha menghubungi calon penerima program yang belum merespon sama sekali pengumuman.
- c) Memberikan arahan secara langsung melalui telephone kepada orangtua siswa yang belum paham terkait langkah pengumpulan data
- d) Membuka pelayanan komunikasi melalui telephone dan wa, untuk menerima masukan dari komite dan orangtua siswa terkait kesulitan orangtua siswa yang tidak memahami teknologi.
- e) Memberikan kemudahan kepada calon penerima bantuan untuk proses pengumpulan hanya dengan foto berkas yang sudah diisi, selanjutnya operator yang membantu
- f) Bagi calon penerima yang belum mengumpulkan berkas dan tidak bisa dihubungi maka Walikelas melakukan kunjungan langsung ke rumah siswa dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan, untuk membantu melengkapi berkas

Kegiatan pengumpulan berkas merupakan bentuk pelayanan sosial sekolah untuk menjangkau sasaran program dalam memfasilitasi akses ke layanan agar kesulitan mereka dapat terbantu (Kahn, 1979, h.179 dalam Fahrudin, 2018, h. 51). Kebijakan penggunaan media komunikasi dalam pelaksanaan program ini diserahkan kepada masing-masing satuan Pendidikan. Dalam

upaya mewujudkan misi sekolah yaitu mengembangkan manajemen sekolah berbasis *Information Technology* serta agar orangtua siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat belajar teknologi, sehingga dapat memanfaatkan teknologi lebih luas lagi untuk kesejahteraan keluarga.

4) Membuat laporan status dan usulan calon penerima

Membuat laporan status dan usulan calon penerima kepada Kasatlak Kecamatan dan Kepala UPT P4OP sesuai waktu yang telah ditentukan merupakan dimensi *tangible* dalam meningkatkan kualitas layanan publik karena menunjukkan kemampuan tepat waktu untuk mendukung pelayanan kebijakan (Parasuraman, Zeithaml, dan Berry. 1998; Brysland dan Curry, 2001 dalam Kurniawan, Sukmana, Abdussalam dan Masduki, 2015, h.122)

5) Mengumumkan daftar sementara calon penerima KJP Plus

Mengumumkan kembali daftar sementara calon penerima program dalam whatsapp grup kelas oleh Walikelas. Hal ini merupakan bentuk pelaksana program yang kompeten dan capable, yang sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Pendidikan (Yuliana, 2015, h.8).

Berdasarkan tahap kegiatan program yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 257 digambarkan kesesuaian tahap pelaksanaan dengan peraturan yang berlaku. Pihak sekolah sesuai arahan dari pemangku kepentingan berupaya secara maksimal menjangkau dan memberikan pemahaman tentang program KJP Plus kepada seluruh warga sekolah, baik seluruh karyawan sekolah maupun orangtua siswa dan siswa. Sehingga dengan adanya proses sosialisasi dan pemantauan yang secara berkelanjutan mampu melaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

2.2. Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Proses Pelaksanaan

a. Faktor Yang Mendukung

Faktor yang mendukung program adalah peran sekolah, peran komite sekolah, dan peraturan yang berlaku. Pertama, peran sekolah dalam menekankan bahwa proses pelaksanaan harus diutamakan melalui arahan Kepala Sekolah yang memajemen pelaksanaan program di sekolah, sehingga melibatkan seluruh warga sekolah serta menugaskan 2 operator lainnya dalam membantu proses pelaksanaan pendataan calon penerima program.

Kemudian pihak sekolah juga melakukan pelayanan personal pada saat proses pelaksanaan pendataan untuk menjangkau sasaran program. Dengan cara membantu orangtua siswa calon penerima program secara individu-individu mengatasi masalah-masalah yang berasal dari luar ataupun dari dalam diri, dan memudahkan akses melalui pemberian informasi dan beberapa jenis bantuan konkret (Kahn, 1979 dalam Fahrudin, 2012, h.53).

Sehingga seluruh calon penerima dapat mengumpulkan berkas secara tepat waktu. Sesuai dengan pendapat yang disampaikan pihak perencana program berikut ini.

“Semua elemen mendukung artinya dari segi permasalahan di masyarakat, bisa menjawab seperti operator, Kepala Sekolah, Kasatlatk. Jika di bawah bagian pelaksana tidak merespon dengan cepat akan menghambat proses pelaksanaan program” (Perencana Program, AF, 8 Maret 2021).

Sehingga faktor pendukung proses pelaksanaan program KJP Plus tahap 1 tahun 2021 salah satunya semua elemen pihak pelaksana program dapat menjawab permasalahan yang dihadapi orangtua siswa ataupun siswa dalam proses pelaksanaan dengan memberikan pelayanan cepat.

Kedua, peran komite sekolah berupaya berkoordinasi dengan sekolah untuk memberi bantuan dalam menangani kesulitan orangtua siswa dalam proses pelaksanaan program KJP Plus yang dilakukan secara *online* dalam rangka mentaati protokol kesehatan serta berusaha memberikan informasi terbaru tentang KJP Plus. Hal ini sesuai pendapat bahwa peran komite dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah (*supporting*) dapat melalui bentuk bantuan pemikiran atau gagasan serta tenaga atau keahlian (Hanafi dan Ma'sum, 2015, h.65).

Ketiga, adanya peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 tahun 2017 yang berlaku untuk Sekolah negeri tentang penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah salah satu unsurnya ketepatan pendistribusian KJP pada pasal 11. Sehingga dalam hal ini seperti yang disampaikan pihak sekolah, jika program ini tidak dilaksanakan dengan benar dan tepat maka akan mempengaruhi tunjangan kinerja Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah.

“Pernah ada kelengahan dengan kepengurusan, maksudnya saat mengurus dan input berkas, sehingga terlambat maka ada yang tidak terinput, dan jadi tidak mengena ke sasaran. Ada sangsi hukum untuk sekolah dan pelaksana berupa pengurangan tunjangan kinerja. Sehingga kami berusaha dalam pendataan ini benar-benar memperhatikan proses, agar tidak ada yang tertinggal.” (Pihak Sekolah, ZH, 5 April 2021).

Peraturan ini membuat pihak Sekolah lebih memperhatikan proses pelaksanaan program KJP Plus agar dalam penjangkauan sasaran sesuai tujuan program dan mengupayakan terlaksana secara tepat. Hal ini mendukung Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2021 yang memprioritaskan pada upaya peningkatan ketahanan kota (*urban resilience*) dengan sasaran utama pembangunan Jakarta salah satunya Peningkatan kualitas pendidikan, melalui peningkatan kualitas pendidik dan efektifitas kegiatan belajar mengajar pada

semua tingkatan, dengan fokus pada peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan akses dan penguatan satuan pendidikan antara lain melalui pemberian bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu (KJP Plus) untuk mendukung pemulihan ketahanan ekonomi.

b. Faktor Yang Menghambat

Sedangkan faktor yang menghambat pada proses pelaksanaan program adalah pihak penerima program dan SOP yang belum disampaikan ke pihak pelaksana program. Pertama faktor penghambat yaitu pihak penerima program, dalam hal ini orangtua siswa dan siswa penerima program KJP Plus yang dalam hal ini berada pada kondisi sosial ekonomi level menengah ke bawah, sehingga masih ada sebagian yang belum menjadikan TIK sebagai kebutuhan yang penting (Hadiyat, 2014, h.81). Menurut Istiqomah, Sukidin dan Suharso (2018) bahwa keadaan masyarakat yang berada dalam kemiskinan umumnya mengalami banyak keterbatasan salah satunya yaitu tingkat pendidikan yang rendah yang menyebabkan terbatasnya tingkat pengetahuan dan keterampilan. Kurangnya pengetahuan teknologi pada sasaran program mempengaruhi ketepatan waktu pengumpulan berkas, seperti yang disampaikan pihak pelaksana:

“Handpone yang dimiliki orangtua tidak mendukung untuk membuka pdf dan pengetahuan orangtua yang tidak bisa untuk memproses form dalam bentuk scan dalam pelaksanaan program tahap ini.” (Operator, I, 25 April 2021).

Hal yang sama disampaikan oleh Walikelas yang secara tidak langsung menyampaikan berbagai informasi terkait KJP Plus, serta melakukan kegiatan sosialisasi, memantau kelengkapan berkas, memotivasi siswa calon penerima,

serta membantu pelayanan memberikan penjelasan bagi orangtua siswa yang mengalami kesulitan terkait program, Ibu DR mengalami kesulitan saat orangtua siswa belum juga faham tentang teknologi yang digunakan.

“Orang tua kadang di jelasin berkali-kali masih aja ini kadang ada yang ngerti. Itu ada yang nggak punya kuota baru belinya 4 hari kemudian gitu terus dia baru nanya. Ini kan faktor penghambat dari orang tua. Tingkat pendidikan orang tua karena biasanya kan mohon maaf ya pendidikan orangtua yang kurang kan identik dengan anak yang kurang mampu gitu ya mbak ya jadi semakin rendah tingkat pendidikan kita otomatis ekonomi juga rendah. Sasaran program KJP Plus kan emang orang-orang kurang mampu. Pemahaman walimurid tentang teknologi masih kurang.” (Walikelas, DR, 19 April 2021).

Pihak komite sekolah pun menyampaikan hal senada tentang masih adanya orangtua siswa yang kurang mementingkan informasi dari sekolah, katena kondisi ekonomi di level menegah ke bawah menyebabkan kebutuhan pangan lebih penting daripada TIK.

“Namun yang perlu diketahui, tidak semua orang tua mengikuti canggihnya tekhnologi... Tapi kalo dari beberapa orangtua mungkin kelewat masalah dari kuota belum turun. Saya juga tanya kemarin kan ada uang KJP Plus, kenapa tidak dipakai? uang KJP Plus yang keluar sebelumnya banyak digunakan untuk makan sehari-hari” (Komite Sekolah, YP, 19 April 2021).

Faktor penghambat yang kedua, belum tersosialisasikannya SOP yang telah dibuat perencana program, sehingga dalam hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian waktu yang telah ditetapkan, seperti yang disampaikan oleh pihak perencana program. Seperti disampaikan oleh perencana program bahwa:

“Jadi buku panduan ada yang pegang dan tidak” (Perencana Program, AF, 8 Maret 2021).

Pihak sekolah pun menyampaikan hal serupa bahwa sampai saat ini belum mengetahui SOP.

“Ada juklak dalam bentuk *share* Instruksi Kepala Dinas Pendidikan di grup, informasi dari P4OP. Klo SOP secara rinci tidak ada... “(Pihak Sekolah, ZH, 5 April 2021).

Menurut Darmono (2010), SOP memiliki manfaat sebagai sarana untuk mengoptimalkan kinerja organisasi, sarana komunikasi pada saat pelaksanaan, acuan penilaian proses pelaksanaan, sarana dokumentasi dan audit sistem informasi, serta sarana pelatihan untuk pelaksana yang baru sehingga efisiensi waktu untuk memberikan pengarahan, pengendalian dan pengantisipasi apabila terdapat perubahan system organisasi.

Penjelasan di atas, sependapat dengan Kilis (2015) bahwa kebijakan dapat terselenggara baik dengan adanya Standar Operasional Prosedur. Apabila dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan sudah sesuai dengan semua kegiatan, maka kualitas pelayanan publik secara bertahap akan lebih profesional, cepat dan mudah. Dalam pemerintahan, penerapan SOP merupakan sebuah keharusan dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Pemerintahan dan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012. Dalam hal pemerintahan, SOP bermanfaat untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat. Sehingga dapat diketahui salah satu ketidaksesuaian timeline proses pelaksanaan program KJP Plus tahap 1 tahun 2021 yaitu sebagian pelaksana program belum memahami kegiatan pada proses pelaksanaan, bagaimana dan harus kapan dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Seperti yang disampaikan perencana program berikut:

“Proses saat ini, yang merasa terhambat adalah suplai data dari Dinas Sosial, proses secara administrasi tidak ada masalah. Pendataan yang sekarang, belum ada data masuk sehingga tidak sesuai *timeline*, dan akan berpengaruh pada Bank DKI tentang penyaluran dana. Saran saya, harapannya semua berjalan dengan baik, mengetahui tupoksi masing-masing, tugasnya mengontrol ya harus mengontrol, menanyakan penerima

program dalam berbagai proses pelaksanaan. Jika semua sudah mengetahui tidak akan masalah.” (Perencana Program, AF, 8 Maret 2021).

Sehingga masukan untuk perbaikan program di masa mendatang agar lebih baik, SOP yang sudah dibuat oleh perencana program yang memuat seluruh pelaksana program dapat disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan pelaksana program agar saling mengetahui tugas masing-masing sesuai waktu yang telah ditetapkan.

E. KESIMPULAN

Program KJP Plus merupakan salah satu program guna mengimplementasikan pembangunan DKI Jakarta dengan sasaran meningkatkan kualitas Pendidikan yang berfokus pada peningkatan akses Pendidikan. Proses pelaksanaan program KJP Plus di SMP Negeri 257 Jakarta yang memiliki jumlah penerima cukup besar merupakan upaya sekolah dalam menjangkau sasaran program melalui komponen input sarana prasarana media whatsapp grup dan media komunikasi telephon, serta aktifitas pada tahap pendataan yaitu sosialisasi dan pelayanan personal. Kegiatan sosialisasi memberikan informasi program secara rinci dan jelas. Sedangkan pelayanan personal merupakan kegiatan guna membantu calon penerima program mengakses informasi dan menerima layanan program.

Pada tahap pendataan, kegiatan yang dilaksanakan di SMP Negeri 257 Jakarta, didukung oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah, yang bersinergi baik dengan Wakil Kepala Sekolah, para guru, operator, komite sekolah, siswa, orangtua siswa, lingkungan sekolah maupun masyarakat. Hal ini membangun komunikasi yang baik antar sekolah, siswa dan orangtua serta lingkungan sekitar. Adanya hubungan komunikasi yang baik membentuk hubungan dan interaksi sosial dalam rangka mencapai tujuan layanan sosial

untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Adanya pemberdayaan sekolah dan komite sekolah pada proses pelaksanaan program KJP Plus di SMP Negeri 257 membangun potensi sekolah dalam mengambil keputusan terkait mengurangi hambatan yang dialami orangtua siswa dalam pelaksanaan program sehingga menciptakan kemandirian orangtua untuk pelaksanaan program selanjutnya. Dari hasil penelitian ini diketahui faktor yang mendukung yaitu peran pihak sekolah, peran komite sekolah dan peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan program membangun sebuah proses yang saling bersinergi guna mencapai tujuan program dalam menjangkau siswa dari keluarga tidak mampu. Sedangkan faktor yang menghambat proses pelaksanaan adalah peran orangtua yang tidak aktif dalam proses pelaksanaan program KJP Plus dan kurangnya pengetahuan dalam penggunaan teknologi menghambat waktu pelaksanaan program.

Selanjutnya, adanya tidak kesesuaian jadwal yang telah direncanakan pada pelaksanaan program tahap I tahun 2021 merupakan sebuah kelemahan program yang harus diperbaiki. Penelitian ini memberi masukan bagi program agar Standard Operating Prosedur program KJP Plus yang sudah di buat oleh perencana program dapat disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait sesuai tujuan penyusunan yaitu dapat menjadi panduan bagi seluruh pelaksana program dari tingkat Provinsi hingga satuan Pendidikan sehingga menimbulkan kejelasan, keserasian, transparansi, kelancaran dan ketepatan dalam pelaksanaan program. Sehingga pelaksanaan akan sesuai jadwal kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Serta hasil temuan adanya peraturan terkait kinerja sekolah Negeri dalam menangani program KJP Plus merupakan salah satu faktor mempengaruhi

tunjangan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah menjadikan sekolah berupaya semaksimal mungkin melakukan proses pelaksanaan agar lancar dan tepat waktu. Sehingga perlu adanya regulasi untuk Sekolah Swasta agar lebih memperhatikan siswa dari masyarakat tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2019). *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan*, Edisi Kedua. Depok: PT.Raja Grafindo Persada, Rajawali Press.
- Al-Samarrai, S., Fasih, T., Hasan, A. dan Sukriyah D (2014). *Pengkajian Peran Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam memperbaiki Hasil-hasil Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: World Bank. April 22, 2021. <https://adoc.pub/queue/memperbaiki-pendidikan-melalui-program-bantuan-operasional-s.html>
- Babbie, E. R. (2016). *The Practice of Social Research*, 14th Edition. Boston: Cengage Learning.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta . (2020, Desember). *Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta 2020*. Nomor ISBN: 978-602-0922-43-0, Nomor publikasi: 31000.2001, Katalog: 4102002.31. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta. Desember 25, 2020. <https://jakarta.bps.go.id/publication/2020/12/23/61249eb42371786812f59b40/indeks-pembangunan-manusia-dki-jakarta-2020.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2019, November 28). *Profil Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 2019*. Nomor ISBN: 978-602-0922-34-8, Nomor publikasi: 31520.1909, Katalog: 4301003.31. *Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta*. Desember 13, 2020. <https://jakarta.bps.go.id/publication/2019/12/26/fd16dc20dbc56e97f593bb29/profil-pendidikan-provinsi-dki-jakarta-2019.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2020, November 30). *Indikator kesejahteraan rakyat Provinsi DKI Jakarta 2020*. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik. Desember 13, 2020. <https://jakarta.bps.go.id/publication>

- Benazir, C.I. (2019). Sosialisasi kebijakan Pendidikan. Diakses Mei 1, 2021. https://www.academia.edu/41643507/Sosialisasi_Kebijakan_Pendidikan
- Creswell, J.W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed method approaches* (4th ed). Los Angeles: Sage Publications, Inc.
- Darmono. (2010). *Pengembangan Standard Operating Procedures (SOP) untuk Perpustakaan Perguruan Umum*. Surabaya: UPT UM
- Fahrudin, A. (2018). *Pengantar kesejahteraan sosial*, Edisi Ketiga. Bandung: PT. Refika Aditama
- Hadiyat, Y.D. (2014, Agustus). Kesenjangan Digital di Indonesia. *Jurnal Pekomnas*, 17 (2), Mei 27, 2021. <https://media.neliti.com/media/publications/222391-kesenjangan-digital-di-indonesia-studi-k.pdf>
- Hanafi, Ivan., Ma'sum, Mufti. (2015. Februari). Analisis implementasi kebijakan pendidika: Peran Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan. *Cakrawala Pendidikan*, Th XXXIV (1), 59-66. Mei 20, 2021. <https://media.neliti.com/media/publications/82293-none-e6f7d605.pdf>
- Herdiana, Dian. (2018, November). Sosialisasi kebijakan public: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah wawasan Insan Akademik*, 1 (3), 13-26. Mei 25, 2021. https://www.researchgate.net/publication/337485273_Sosialisasi_Kebijakan_Public_Pengertian_dan_Konsep_Dasar
- Husen, Torsten. Postlethwaite. T.N. (1994). *The international encyclopedia of education*, 2nd Edition. New York: Elsevier Science
- Imas, Linda G.M., Rist, Ray C. (2009). *The road to result: Designing and conducting effective development evaluations*. Washington DC: The World Bank
- Kilis, Alfiano. (2015). Penerapan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas pemerintahan Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Ilmu Politik*. Mei 20, 2021. <https://www.neliti.com/id/publications/1092/penerapan-standar-operasional-prosedur-dalam-pelaksanaan-tugas-pemerintah>
- KJP Jakarta. (2020). *Informasi Umum KJP Plus*. Mei 30, 2020. <https://kjh.jakarta.go.id/kjp2/public>
- Kurniawan, L.J., Sumana, O., Abdusalam, Masduki. (2015, Januari). *Negara kesejahteraan dan pelayanan sosial*. Malang: Intrans Publishing.

- Midgley, J. (2005). *Pembangunan sosial: Perperspektif pembangunan dalam kesejahteraan sosial*. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Muluk, A.H., Irbah, A., Bagastama, R.M. (2017). Analisis implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP)Plus di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Oktober 1,2020. <https://osf.io/4f8dh/download>
- Neuman, W.L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*, 7th Edition. USA: Pearson Education, Inc.
- Noor, D.V. Fajarina. (2019). Monitoring dan evaluasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di wilayah Jakarta Pusat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5 (4), 222-228. Desember 16, 2020. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/view/2780/2374>
- Nurdin, Ali. (2019). Implementasi dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) (sebuah analisis kebijakan pendidikan). *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 2 (1), 49-58. September 13, 2020. <https://jurnal.stitalamin.ac.id/index.php/alamini>
- Parsaorantua, P.H., Pasoreh, Y., Rondonuwu, S.A.(2017). Implementasi teknologi informasi dan komunikasi (Studi tentang web e-government di Kominfo Kota Manado). *e-journal Acta Diurna*, VI (3).
- Pescaru, Maria. (2019, Januari 8). The importance of the socialization process for the integration of the child in the society. *Researchgate*, 18-26. Januari 23, 2021. <https://www.researchgate.net/publication/330076266>
- Pietrzak, et. al. (1990). *Practical program evaluation: Examples from child abuse prevention*. Newbury Park: Sage Publications, Inc.
- Pusat Pelayanan Statistik. (2019, September). *Survei evaluasi program KJP Plus 2019*. Jakarta: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- Shunhaji, A., Sarnoto, A.Z., Taufikurrahman, I. (2019, Oktober 8). Implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MI Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan. *Journal of Islamic Education*, 1 (2), 251-276. September 13, 2020. <https://jurnal.kopertaisl.or.id/index.php/alim>
- Suryanto, S. (2016). Pemberdayaan sekolah dan komite sekolah (Studi evaluasi kebijakan pada Program BOS di Kabupaten Pacitan). *Jurnal Administrasi Publik*, 14 (2), 266-288.

- Titin, Nuraini, Supriadi. (2014). Peran sekolah sebagai agen sosialisasi dalam pembentukan kepribadian akhlak mulia siswa SMAS. *Jurnal Pendidikan dan pembelajaran Khatulistiwa*, 3 (12), 1-13.
- Udin S. Sa'ud. (2002). *Pengembangan Kebijakan Pendidikan Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Bandung: Jurusan Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ulumi, Helmy Faizi Bahrul, & Syafar, Muhammad (2021). Pengembangan Ekowisata Pulau Tunda Berbasis Komunitas dalam Era Industri 4.0. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 23(1), 118. <https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n1.p118-120.2021>
- UNESCO. (2006). *National education sector development plan: A result-based planning handbook*. Education policies and strategies 13. Paris: Division for Education Strategies and Capacity Building
- Wallace, D.H., Fleet, C.V. (2001). *Library evolution, a casebook and can do guide*. Colorado: Libraries Unlimited.
- Wolfensohn, James. D. (2000, February 9). *The comprehensive development framework*, page.11. The World Bank. Washington D.C. 45365. Oktober 22, 2020. <http://documents1.worldbank.org/curated/en/208631583185352783/pdf/The-comprehensive-development-framework.pdf>
- World Bank. (2015). *Memperbaiki Pendidikan melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia*. Naskah Kebijakan. Jakarta: World Bank
- Yuliana, Ratna. (2015, Februari 18). Evaluasi pelaksanaan kebijakan Pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah di Kabupaten Sukoharjo. April 22, 2021. <https://media.neliti.com/media/publications/105127-ID-evaluasi-pelaksanaan-kebijakan-pendidika.pdf>. <http://krjogja.com/>